



P U T U S A N

NOMOR : 16/G/2012/PTUN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

I PUTU ADIANA, ST. kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Buagan, Denpasar, Propinsi Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama ; -

1. AGUS GUNAWAN PUTRA, SH.
2. I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.
3. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.,MH.
4. EKA APRIYUDI, SH.
5. I GUSTI AGUNG BUDI WARDANA, SH.

sama-sama kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat di Kantor Hukum “ AGUS GUNAWAN PUTRA, SH, (AGP) & PARTNERS”, Jalan Gunung Agung / Mertajaya No. 5 - Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2012 selanjutnya di sebut sebagai :----- **PENGGUGAT**

MELAWAN :

BUPATI TABANAN, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 19, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----



1. I GEDE...

1. I GEDE PUTU SATRIA WIBAWA, SH.

2. I GEDE NYOMAN JANUPATI, SH

keduanya Advokat, kewarganegaraan Indonesia
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei
2012, Nomor : 181 / 698 / HK.HAM ; Semuanya
memilih alamat di Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan,
yang selanjutnya di sebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor.

16/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps tertanggal 25 April 2012 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor. 16/G/PEN.PER/2012/PTUN.Dps tertanggal 25
April 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor. 16/G/PEN.HS/2012/PTUN.Dps tertanggal 16 Mei 2012
tentang Hari dan Tanggal persidangan sengketa Tata Usaha
Negara tersebut ;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-
surat bukti dan mendengar keterangan saksi pihak Tergugat; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya
tertanggal 24 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Tata...

Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 24 April 2012 dengan register
perkara No. 16/G/2012/PTUN.Dps. yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Mei
2012, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut ; -----

1. Masih Dalam Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan. -----

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ditetapkan pada
tanggal 27 Desember 2011, dan Penggugat mengetahui adanya Surat
Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 26
Januari 2012, sehingga dengan demikian sudah tepat secara hukum
bahwa pada tanggal 24 April 2012 Penggugat mendaftarkan perkara ini
pada PTUN Denpasar, dengan demikian gugatan ini masih dalam
tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam
pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.UU No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara . “ -----

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final. -----

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah
memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan

alasan...

alasan –alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah berupa suatu Penetapan tertulis (*Beschikking*) . -----

b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan Fungsi Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat konkrit. Individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----
Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat Tergugat berwujud Surat Keputusan Tertulis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konkrit menegaskan tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat Individual karena hanya

menimbulkan...

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya, sehingga sudah bersifat final dan definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

- d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan diberhentikannya Penggugat secara tidak hormat sehingga menghilangkan sumber nafkah dari Penggugat, maka Penggugat sangat berkepentingan dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- e. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Rekomendasi dari Laporan Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan yang seolah-oleh secara faktual telah melakukan penelitian secara seksama sehingga akhirnya terbit Surat Keputusan Tergugat yang telah memenuhi...

memenuhi ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya berbunyi :
"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi ; "

ALASAN GUGATAN PENGUGAT ;

Berikut ini kami uraikan mengenai kronologis dan fakta peristiwa sehingga terbit suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Bupati Tabanan Nomor : 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : -----

Bahwa dalam rangka pengisian formasi lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2010, maka pada tanggal 28 Nopember 2010 Penggugat mengikuti ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jurusan Teknik Mesin yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Tabanan ; -----

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 melalui pengumuman terbuka Penggugat prinsipal I PUTU ADIANA, ST dinyatakan lulus ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Pemerintah Tabanan cq. Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan, yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 813.3/385/BKD tertanggal 31 Maret 2011 yang dalam diktumnya pada pokoknya menetapkan memberikan Penggugat

I PUTU...

I PUTU ADIANA, ST Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Nomor : 198006292011011009 dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 ; -----

Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 813.33/385/BKD tertanggal 31 Maret 2011 tersebut, kemudian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan menerbitkan surat Nomor : 800/1035/BKD perihal Hadapan CPNS Daerah tertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Dan Informasi Kabupaten Tabanan yang pada pokoknya menyatakan Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil yang bernama I PUTU ADIANA, ST dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 198006292011011009 dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan secara aktif melaksanakan tugas di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan ; -----

Bahwa setelah Penggugat bekerja dengan baik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Tabanan, secara mengejutkan pada tanggal 26 Januari 2012 Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Nomor : 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam diktum pada pokoknya memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I PUTU ADIANA, ST yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19800629 201101 1 009 ; -----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yakni Surat Keputusan Nomor : 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011 tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diuraikan di dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas...

atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian dan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 27 Desember 2011 (obyek gugatan) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku halmana dikarenakan Penggugat sama sekali tidak pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai, padahal proses pemeriksaan tersebut merupakan suatu keharusan yang diuraikan dalam pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana pasal 23 ayat (1) a quo pada pokoknya menyatakan : -----

“ (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan” --

Sedangkan Pasal 24 ayat (1) aquo pada pokoknya menyatakan : ----

“(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin “-----

Dengan demikian patuh diduga terbitnya Surat Keputusan Bupati Tabanan No.381 tanggal 27 Desember 2011 yang menjadi obyek gugatan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beschikking) yang cacat hukum karena didalam proses terbitnya
KTUN *a quo* telah menyalahi prosedur hukum sebagaimana diatur

di dalam...

di dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil. -----

- b. Bahwa di dalam konsideran sub “ **menimbang** “ huruf (a) dan (b)
dalam Surat Keputusan Bupati No. 381 tanggal 27 Desember 2011
yang menjadi obyek gugatan pada pokoknya : -----

a. bahwa sesuai laporan rapat Tim Penegakkan Disiplin
dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten
Tabanan Nomor 800/1812/BKD tanggal 16 Agustus
2011 perihal : Laporan Rapat Tim atas Pelanggaran
Disiplin CPNS a.n. I Putu Adiana, ST ; -----

b. bahwa berdasarkan Laporan Tim Penegakkan Disiplin
dan Penganganan Kasus PNS dan THD Kabupaten
Tabanan Nomor : 800/1997/BKD tanggal 23 September
2011 perihal : Laporan Hasil Rapat ke-2 Tim atas
Pelanggaran Disiplin CPNS a.n. I Putu Adiana, ST ; -----

Bahwa berdasarkan konsideran Sub topik “ **menimbang** “ huruf (a)
dan (b) tersebut dapat kita amati bahwa telah dibentuk sebuah Tim
Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, namun sesuai fakta di
lapangan, Penggugat tidak pernah dimintai keterangan apapun oleh
Tim Penegakkan Disiplin tersebut, halmana seharusnya bilamana
benar Penggugat telah diperiksa, seharusnya dilakukan pemeriksaan
dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Penggugat dan Penggugat juga berhak atas foto kopi dari
Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebagaimana yang diwajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatur oleh pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. -----

Namun di dalam kasus ini, Penggugat tidak pernah diperiksa dan

tidak...

tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan apapun, terlebih lagi menerima salinan atas Berita Acara Pemeriksaan tersebut ; -----

Bahwa seperti kita ketahui bersama dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa konsideran merupakan bagian dari sebuah Surat Keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan suatu Surat Keputusan yang dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keberadaan Konsideran bagi sebuah Surat Keputusan yang bersifat wajib karena di dalam konsideran itulah tertera landasan hukum (statuta) setiap Surat Keputusan . Bilamana konsideran “ **menimbang** “ sudah salah dan tidak sesuai prosedur maka sudah semestinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Tabanan No. 381 tanggal 27 Desember 2011 adalah produk yang cacat hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena di dalam proses terbitnya KTUN a quo telah menyalahi prosedur hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. -----

- c. selain melanggar peraturan Perundang-Undangan sebagaimana huruf a dan b di atas, terbitlah Surat Keputusan Bupati No.381 tanggal 27 Desember 2011 tidak didasari atas *Audi et Alteram Partem* yang mana sebagaimana asas hukum tersebut seharusnya Penggugat diperiksa oleh pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya dan juga didengar keterangannya
sehingga ada suatu keadilan bagi Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat juga memiliki hak yang sama di depan hukum untuk
mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingannya sebagai warga

Negara...

Negara sebagaimana yang diakui Negara di dalam Pasal 28 D Ayat (1)
UUD 1945 yang mana pengimplementasiannya adalah dengan
menegakkan supremasi hukum bagi setiap warga negara.-----

Bilamana Tergugat melalui Instansi dibawahnya dalam hal ini Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan tidak mendengarkan keterangan
Penggugat, sudah pasti hasil keputusan dari proses tersebut tidaklah
berimbang dan TIDAK OBYEKTIF sehingga Tergugat juga mengebiri hak
konstitusional daripada Pengugat yang sudah diatur dalam Pasal 28 D Ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

d. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Tabanan
No.381 tanggal 27 Desember 2011 **melanggar Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene
Beginzelen van Behourlijk Bestures IAAUPB*)
dalam hal ini Asas Kepastian Hukum (*Principle of
Legal Security*)** yang mana Asas Kepastian Hukum
memiliki makna asas yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; -----

Dalam perkara ini, Tergugat telah melanggar asas kepastian
hukum sebagaimana telah kami uraikan pada angka 5 huruf a dan
b gugatan ini yang mana Tergugat telah melanggar Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil dengan tidak mengikuti Prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat ; -----

e. Bahwa berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal ini Asas Kecermatan Formal, alasan pertimbangan dalam suatu keputusan seperti halnya pada obyek gugatan ini, tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan harus terlebih dahulu melalui proses

penelitian...

penelitian yang cermat, artinya Tergugat harus melakukan penelitian yang akurat untuk mengumpulkan data-data konkrit dan jelas, mendengarkan keterangan seluruh pihak, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang dan sepihak, sehingga dengan demikian berarti Tergugat telah bertindak berlebihan tanpa klarifikasi terlebih dahulu ; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan Formal sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut (Obyek Gugatan) tersebut TIDAK SAH ATAU BATAL DEMI HUKUM ; -----

Bahwa dikarenakan Surat Keputusan *a quo* diterbitkan dengan tidak memenuhi prosedur sebagaimana disyaratkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini Bupati Tabanan mengembalikan harkat dan kedudukannya seperti keadaan semula sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, dan selanjutnya MEMUTUSKAN, dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan...

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 27 Desember 2011 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tabanan No. 381 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 27 Desember 2011 ; -----
4. Mengembalikan harkat dan kedudukan Penggugat seperti dalam keadaan semula sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Mei 2012 yang berisi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa ini adalah : -----

- Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 318 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011. -----

Bahwa dalam konsiderans bagian “ menimbang “ sebagai dasar dikeluarkannya keputusan tersebut antara lain adalah :-----

- a. Laporan rapat Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan Nomor : 800/1812/BKD tanggal 16 Agustus 2011, perihal Laporan Tim atas Pelanggaran Disiplin CPNS An. I Putu Adiana ;-----

b. Laporan...

- b. Laporan rapat Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan Nomor : 800/1997/BKD tanggal 23 September 2011, perihal Hasil Rapat ke-2 Tim atas Pelanggaran Disiplin CPNS An. I Putu Adiana; -----

- c. Pasal 18 Ayat (1) Huruf h dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

- d. Bahwa untuk menegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Rekomendasi Tim Penegakkan Disiplin dan Pengananan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat ;--- -

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;-----

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 2

Huruf e menyebutkan : -----

“ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;-----

Bahwa dasar Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011 adalah Pasal 18 Ayat (1) Huruf h dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

tentang...

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000

tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : -----

Pasal 18 Ayat (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :-----

h. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya ; -----

Ayat (3) : Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h diberhentikan dengan tidak hormat. -----

Bahwa dalam hal ini keputusan Bupati Tabanan Nomor : 318 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah dikeluarkan karena Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps. Sehingga dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 318 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah merupakan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa tidak benar Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

karena...

karena dasar penerbitan surat keputusan tersebut adalah karena Penggugat telah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, tertanggal 18 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Surat Keputusan Nomor : 381 Tahun 2011 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yaitu Pasal 18 Ayat (1) Huruf h dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil, yang menyebutkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : ----

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan / tugasnya ;-----

Dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa :-----

Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h diberhentikan dengan tidak hormat ;-----



Begitu pula halnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin wajib terlebih dahulu diperiksa, adalah tidak benar karena Penggugat pada saat itu berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dalam hal ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bukan Peraturan

Pemerintah...

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat kepada Penggugat untuk memeriksa Penggugat terlebih dahulu, karena sekali lagi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur hal tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

2. Bahwa tidak benar Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzelen van Behoorlijk Bestures/ AAUPB*) yaitu asas kepastian hukum, karena Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Tergugat kepada Penggugat adalah atas dasar pertimbangan yang cermat dan memberikan suatu kepastian hukum yaitu berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjara selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan 15 (lima belas) hari. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf h dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan / tugasnya. dan ayat (3) yang menyebutkan : Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf...

(1) huruf g dan h diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

3. Bahwa walaupun Undang-Undang tidak mengatur/ mensyaratkan tentang upaya pemanggilan Penggugat sebelum diberhentikan, Tergugat melalui Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan masih memberikan toleransi kepada Penggugat yaitu dengan memanggil Penggugat guna dimintai keterangannya, dimana Penggugat membenarkan tentang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 536/Pid.Sus/2011/ Pn.Dps, tertanggal 18 Juli 2008 ; -----

Bahwa berdasarkan atas segala diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Memutuskan ; -----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat tertanggal 6 Juni 2012 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya sehingga bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 8 yaitu; -----

1. Bukti...

1. Bukti P.1 : Foto copy surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 813.3/385/BKD tanggal 31 Maret 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Bukti P.2 : Foto copy surat Nomor : 800/1035/BKD tanggal 25 April 2011 perihal Hadapkan CPNS Daerah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti P.3 : Foto copy surat keterangan sakit an. I Putu Adiana, ST tanggal 3 Mei 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya ; -----
4. Bukti P.4 : Foto copy surat keterangan dari RSUP Sanglah an. I Putu Adiana, ST, setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya ; -----
5. Bukti P.5 : Fotocopy surat keterangan sakit an. I Putu Adiana, ST tertanggal 3 Agustus 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan Nomor : 19 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya ; -
7. Bukti P.7 : Fotocopy surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil per 01 Januari 2011 S/d 31 Desember 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----
8. Bukti P.8 : Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps tanggal 18 Juli 201, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Tergugat tertanggal 13 Juni 2012 mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang diberi materai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7 adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – : Foto copy surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 813.3/385/BKD tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan I Putu Adiana, ST, setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya ; -----
2. Bukti T – : Foto copy Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps tanggal 18 Juli 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti T – : Foto copy surat Nomor : 800/1812/BKD perihal Laporan Tim atas Pelanggaran Disiplin CPNS an. I Putu Adiana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST tanggal 16 Agustus 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

. Bukti T – : Foto copy surat Nomor : 045.2/1892/BKD perihal Mohon Advis Kasus CPNS, tanggal 5 September 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

5. Bukti T – : Foto copy surat Nomor : 800/1997/BKD perihal Laporan Hasil Rapat ke 2 Tim atas Pelanggaran Disiplin CPNS an. I Putu Adiana, ST tertanggal 23 September 2011, setelah dicocokkan Sesuai dengan aslinya ; -----

6. Bukti T – : Foto copy surat Nomor : 262/KR.X.E/X/2011 perihal Penyelesaian Permasalahan CPNS An. I Putu Adiana, ST tanggal 03 Oktober 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

7. Bukti...

7. Bukti T – : Foto copy Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An I Putu Adiana, ST tanggal 27 Desember 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianut sebagai berikut ; -----

Saksi I Tergugat ; -----

I WAYAN GEDE KUSUMA YUDHA. B. kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 43 Tahun, Pekerjaan PNS, agama Hindu tempat tinggal di Jalan Ayani, Banjar Tektek-Peguyangan; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada BKD Kabupaten Tabanan dengan jabatan Ka. Sub.Dit Kedudukan Hukum Pegawai Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Agustus 2008 ; -----
- Bahwa saksi bertugas menyusun, menghimpun permasalahan pegawai mengenai disiplin pegawai, cuti, pengurusan NIP dan lain –lain ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penerimaan Pegawai ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Proses / Prosedur penerimaan pegawai ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Adiana lulus seleksi CPNS ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat penyerahan SK Putu Adiana tidak hadir ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Adiana bekerja sejak bulan Mei sampai bulan juli 2011 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan permasalahan CPNS bermasalah sesuai dengan PP No.11 Tahun 2002 ; -----
- Bahwa...
- Bahwa saksi mengatakan aturan Pegawai dan CPNS beda ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada Juklak dan Juknis yang mengatur ; -
- Bahwa saksi mengatakan CPNS ini karena kasus narkoba ; -----
- Bahwa saksi telah melakukan rapat 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat putusan pidananya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Adiana ditahan selama 4 bulan 15 hari ; -----
- Bahwa saksi telah melakukan investigasi ke Polresta dan Kejaksaan Negeri ; -----

Saksi II Terugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE TAMPIKA, SH MSI, kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 51

Tahun, Pekerjaan PNS, agama Hindu tempat tinggal di Banjar Pejaten ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat : -----
- Bahwa saksi berkerja di bagian hukum Sekda Kabupaten Tabanan ; ----
- Bahwa saksi bekerja sejak 27 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu adanya penerimaan CPNS ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu namanya Adiana ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ikut dalam tim ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ikut rapat 2 kali ; -----
- Bahwa saksi mengikuti rapat tanggal 5 Agustus 2011 dan 12 September 2011 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan dalam rapat membahas permasalahan pegawai menyangkut masalah narkoba ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat pegawai yang bersangkutan hadir dalam rapat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan hasil rapat adalah : pertama membahas permasalahan CPNS yang bermasalah, kedua menyimpulkan telaahan staf dan melaporkan pelaksanaan ke pimpinan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ikut melaksanakan investigasi ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ada pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya pihak Tergugat juga telah mengajukan eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah bahwa Keputusan Bupati Tabanan Nomor 318 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 adalah dikeluarkan karena Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara akan merujuk pada ketentuan yuridis normatif pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yaitu bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

Huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf e tersebut disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :-----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak ;-----

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011 (*vide* bukti T.7) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo* adalah Pasal 18 ayat (1) huruf h dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya (*vide* bukti T.7, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari (*vide* bukti P.8 = bukti T.2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa memang benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tersebut di atas, akan tetapi bukan berarti tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tersebut secara serta merta dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pelaksanaan dari isi putusan atau dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, menurut hemat Pengadilan adalah suatu putusan tindak pidana khusus mengenai tindak pidana narkotika yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penggugat yang di dalamnya tidak termuat pembebanan suatu kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

atas...



atas diri Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mencermati Surat
Keputusan obyek sengketa *a quo*, di dalam konsideran “menimbang” Surat
Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di
Tabanan tanggal 27 Desember 2011 tersebut tidak memuat satupun putusan
Pengadilan Negeri termasuk di dalamnya Putusan Pidana Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, sebagai dasar penerbitan surat
keputusan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat
keputusan obyek sengketa yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat
Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan bentuk
pelaksanaan dari isi putusan atau dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum Tergugat tersebut di
atas, tidak termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf e Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, maka eksepsi Tergugat harus
dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka
Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan
di bawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya pihak

Penggugat...

Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011 karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan / atau Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan Formal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mengikuti ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jurusan Teknik Mesin pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2010 (*vide* bukti keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha) ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 813.3/385/BKD tertanggal 31 Maret 2011, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan
terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 (*vide* bukti P.1 = bukti
T.1) ;-----

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, Penggugat dinyatakan telah
terbukti secara

sah...

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja
tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan dijatuhkan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari (*vide* bukti P.8 = bukti
T.2, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan
Saksi I Made Tampika) ;-----

4. Bahwa sehubungan dengan pelanggaran disiplin CPNS yang
dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan tindak pidana
kejahatan, Tim Penegakan Disiplin dan Penanganan Kasus
PNS dan THD Kabupaten Tabanan telah melaksanakan 2 kali
rapat yaitu pada tanggal 11 Agustus 2011 dan tanggal 22
September 2011 (*vide* bukti T.3, bukti T.5, dan keterangan Saksi
I Wayan Gede Kusuma Yudha) ;-----

5. Bahwa rapat pertama yang diadakan oleh Tim Penegakan
Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten
Tabanan tanggal 11 Agustus 2011 merupakan rapat tim yang
bersifat intern yang diadakan dalam rangka membahas
pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat
dimana Penggugat tidak diikutsertakan dalam rapat tersebut
(*vide* bukti T.3 dan keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma
Yudha) ;-----

6. Bahwa sebagai tindaklanjut dari hasil rapat pertama Tim
Penegakan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan tanggal 11 Agustus 2011, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirimkan surat tertanggal 05 September 2011 kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar perihal memohon advis secara tertulis terkait penyelesaian kasus pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* bukti T.4, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----

7. Bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan tertanggal 05 September 2011 perihal

memohon...

memohon advis secara tertulis terkait penyelesaian kasus pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar telah membalasnya dengan surat nomor 262/KR.X.E/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 (*vide* bukti T.6) ;-----

8. Bahwa rapat kedua yang diadakan oleh Tim Penegakan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan tanggal 22 September 2011 merupakan rapat lanjutan yang dihadiri langsung oleh Penggugat dalam rangka membahas pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat dengan agenda membahas hasil konsultasi ke Kejaksaan Negeri Tabanan, BKD Propinsi Bali, dan Kantor Regional X BKN Denpasar serta mendengar penjelasan dari Penggugat terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dijatuhkan kepadanya (*vide* bukti T.5, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----



9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan

sebagai Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 (*vide* bukti T.7) ;-----

10. Bahwa yang menjadi dasar atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011 adalah Pasal 18 ayat (1) huruf h dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T.7, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat maupun Kesimpulan dari para pihak, menurut hemat Pengadilan hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai permasalahan hukum administrasi yaitu :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa tentang kedua inti pokok persengketaan tersebut akan dipertimbangkan secara berturut-turut oleh Pengadilan sebagai berikut :--

Ad.1 Ada tidaknya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan kewenangan pejabat tata usaha Negara tidak dipertentangkan oleh para pihak dan setelah Pengadilan mencermati keseluruhan bukti-bukti yang diajukan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek kewenangan Pejabat,

maka...

maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi dan hanya mempertimbangkan aspek yang relevan dan dipertentangkan oleh para pihak yakni dari aspek prosedural dan substansi penerbitan surat keputusan obyek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Prosedur** **penerbitan** **keputusan** **tata** **usaha**

negara ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tertanggal 27 Desember 2011, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, sudah tepat dan telah sesuai dengan prosedur atau mekanisme pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang disangkal Tergugat tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menentukan sebagai berikut;-----

Pasal 18

1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan

apabila ;-----

a. mengajukan permohonan

berhenti ;-----

b. tidak memenuhi syarat

keehatan ;-----

c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan

prajabatan ;-----

d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan

tugas ;-----

e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat

mengganggu lingkungan

pekerjaan ;-----

f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat ;-----

g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan

atau bukti yang tidak

benar ;-----

h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana

kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya jabatan/

tugasnya ;-----

i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan ;-----

(2) Calon...

2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat ;-----

3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat keputusan obyek sengketa *a quo*, maka terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termuat dalam surat keputusan tersebut, maka menurut hemat Pengadilan, Peraturan Perundang-Undangan yang relevan untuk digunakan sebagai pedoman dalam proses atau mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mencermati
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan...

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta ketentuan pelaksanaannya yaitu
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
tertanggal 17 Juni 2002, ternyata mengenai prosedur atau mekanisme
pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak diatur secara tegas dan
terperinci selain daripada ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Pengadilan berpendapat bahwa untuk menguji apakah prosedur atau
mekanisme pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan
dengan benar oleh Tergugat dalam penerbitan surat keputusan obyek
sengketa *a quo*, maka Pengadilan akan mengujinya dengan menggunakan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf
b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menentukan bahwa "*yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik adalah meliputi asas :-----*

1. Kepastian

hukum ;-----

2. Tertib

penyelenggaraan

negara ;-----



3. *Kepentingan*

umum ;-----

4.

Keterbukaan ;-----

5.

Proporsionalitas ;-----

6.

Profesionalitas ;-----

7.

Akuntabilitas ;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

Menimbang, bahwa “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----

Menimbang, bahwa “Asas Kepentingan Umum” berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

Menimbang, bahwa “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari (*vide* bukti P.8 = bukti T.2, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan tindak pidana kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan telah melaksanakan 2 kali rapat yaitu pada tanggal 11 Agustus 2011 dan tanggal 22 September 2011 (*vide* bukti T.3, bukti T.5, dan keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengadakan rapat terkait dengan pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan telah melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian kasus pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu mengirim

surat kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar perihal memohon advise hukum, melakukan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Tabanan dan BKD Propinsi Bali, serta mendengar penjelasan dari Penggugat terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dijatuhkan kepadanya (*vide* bukti T.4, bukti T.5, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----

Menimbang, bahwa hasil rapat ke 2 (dua) dari Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan yang

dilaksanakan...

dilaksanakan pada tanggal tanggal 22 September 2011 tersebut adalah merekomendasikan kepada Tergugat selaku Bupati Kabupaten Tabanan bahwa terhadap pelanggaran disiplin CPNS yang dilakukan oleh Penggugat I Putu Adiana, ST, dapat dipertimbangkan untuk dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T.5, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui adanya putusan pidana Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat, namun Tergugat tidak serta merta menerbitkan obyek sengketa, melainkan menempuh prosedur secukupnya untuk memastikan obyek sengketa diterbitkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan menurut asas kecermatan, keterbukaan, kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, setelah Pengadilan mengujinya dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut di atas, terbukti bahwa prosedur atau mekanisme pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan hukum Bupati Kabupaten Tabanan dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011, yang didasarkan atas...

atas adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti telah melaksanakan prosedur atau mekanisme pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang bersifat prosedural dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik ;-----

b. **Substansi penerbitan keputusan tata usaha**

negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011, dalam konsideran sub menimbang huruf (a) dan (b) menyatakan bahwa telah dibentuk Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, namun sesuai fakta di lapangan, Penggugat tidak pernah dimintai keterangan apapun oleh Tim Penegakkan Disiplin tersebut dan bilamana benar Penggugat telah diperiksa, seharusnya dilakukan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Penggugat juga berhak atas foto copy dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa isi atau substansi dari Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut pada pokoknya meliputi :-----

1. Tentang...

1. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I PUTU ADIANA, ST ;-----
2. Tentang alasan pemberhentian tersebut adalah karena yang bersangkutan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pid.Sus/2011/PN.Dps, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

3. Dasar hukum pemberhentian adalah :-----

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;-----

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan...
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* sudah cukup jelas isinya dan apakah dasar hukum yang diterapkan telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku yaitu Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian ;---

Menimbang, bahwa dasar hukum atau norma material yang diterapkan dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dimana Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil termasuk mekanisme pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap mekanisme pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tersebut di atas, telah ditentukan secara terperinci perbuatan atau tindakan apa saja yang dapat dijadikan alasan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan ternyata dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h mencantumkan perbuatan tindak pidana sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk dapat memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dari jabatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dijadikan dasar dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang...

Menimbang, bahwa selain itu apabila Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* menggunakan dasar yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tersebut, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat dan/atau Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD harus memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan memberi kesempatan kepadanya untuk memberikan keterangan serta pembelaan diri terhadap tuduhan pelanggaran itu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat meskipun tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat dan/atau Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan tersebut di atas, akan tetapi Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya melalui Tim Penegakkan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD telah memanggil Penggugat untuk dimintai penjelasannya terkait dengan putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan kepadanya dalam rapat kedua yang diadakan oleh Tim Penegakan Disiplin dan Penanganan Kasus PNS dan THD Kabupaten Tabanan tanggal 22 September 2011 sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan (*vide* bukti T.5, keterangan Saksi I Wayan Gede Kusuma Yudha dan keterangan Saksi I Made Tampika) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa baik isi / rumusan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, telah sesuai dengan norma-norma material atau landasan yuridis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat substansial ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pada poin a dan b di atas, maka terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011, yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural maupun substansial dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ;-----

Ad.2 Ada tidaknya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Kecermatan Formal ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah terbukti tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terhadap prosedur atau mekanisme penerbitan surat keputusan *a quo* telah diuji dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terbukti tidak bertentangan, maka menurut hemat Pengadilan terhadap dalil Penggugat mengenai apakah tindakan hukum Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Kecermatan Formal, Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 381 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Tabanan tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural maupun substansial, dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI...

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 111.000,- (Seratus Sebelas Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2012** oleh **MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARIA P. TELEW, SH** dan **DYAH AYU RACHMA P, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **01 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NI KOMPIANG SUNARSIH, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA P. TELEW, SH

MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

PANITERA PENGGANTI,

DYAH AYU RACHMA P, SH

TTD

NI KOMPIANG SUNARSIH, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran

gugatan Rp.
30.000,-

2. Biaya

Panggilan Rp.
50.000,-

3. Biaya Sumpah /
Saksi Rp. 20.000,-

4.

Redaksi
Rp. 5.000,-

5.

Meterai
Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)